BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan;
   d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
   e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Pelayanan Khusus;
   f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Penyusunan Program, Informasi dan Humas;
   b. Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset;
   c. Subbag Umum Kepegawaian dan Hukum.
(3) Bidang Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Seksi Penyelenggaraan Keluarga Berencana;
   b. Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Penyelenggaraan Perbaikan Gizi; dan
   c. Seksi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Rujukan.
(4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi P2P dan Survelailans;
   b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
   c. Seksi Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

(5) Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan dan Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaaan Tenaga Kesehatan;
   b. Seksi Penyelenggaraan akreditasi dan Registrasi; dan
   c. Seksi Upaya Pelayanan Khusus.

(6) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
   a. Seksi Penyelenggaraan Jamininan Kesehatan;
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan; dan
   c. Seksi Kefarmasian dan Makanan.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang kesehatan dan keluarga berencana.

(2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis Kesehatan dan Keluarga Berencana.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis Kesehatan dan Keluarga Berencana.

(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kabid.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Pasal 5

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan keluarga berencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program kerja dan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
e. perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
f. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
g. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
h. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
i. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kesehatan dan keluarga berencana; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kadis

Pasal 7

Kadis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kadis Kesehatan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma;
e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga, sarana kesehatan dan institusi pendidikan tenaga kesehatan;

f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
g. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
h. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan;
i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
j. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Kesehatanaan dan Keluarga Berenc di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Kesehatan dan keluarga berencana;
g. penyiapan data dan informasi di kesehatan dan keluarga berencana;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
i. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja Dinas kesehatan dan keluarga berencana;
j. fasilitasi pembinaan UPTD;dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Penyusunan Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

(2) Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik, keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;

(3) Subbag Umum, Kepegawaian, Hukum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;

Paragraf 4
Bidang Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Bidang Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan keluarga berencana dan penyelenggaraan upaya kesehatan dan rujukan.

Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan penyelenggaraan berbaikan gizi dan penyelenggaraan upaya kesehatan dan rujukan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program keluarga berencana dan pelayanan kesehatan;
c. pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan;
d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan reproduksi keluarga berencana;
e. pelaksanaan pelaporan di bidang keluarga berencana;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keluarga berencana; dan pelayanan kesehatan;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Penyelenggaraan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan di bidang keluarga berencana;
(2) Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Penyelenggaraan Perbaikan gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan dan peningkatan sarana di bidang industri menengah dan besar; dan
(3) Seksi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melakukan upaya pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, menyediakan data sarana kesehatan dasar dan rujukan, pengendalian pelaksanaan kesehatan khusus dan swasta.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Pasal 17

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengendalian dan Pemberantasan Penyakit dan surveilans, Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan Penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan Pemberantasan Penyakit dan surveilans, Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan Penyelenggaraan Penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pengamatan gejala dan kejadian penyakit menular dan tidak menular;
b. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
c. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemberantasan vektor penyebab serta pengendalian penyakit;
d. pelaksanaan tugas pembantuan, pencegahan dan pemberantasan penyakit lainnya serta penyakit tertentu;
e. pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyehatan lingkungan dan permukiman serta upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) dan Survelailans mempunyai tugas melakukan pengamatan, analisis dan menyajikan data kesakitan, kematian akibat penyakit menular, tidak menular, melakukan surveilans epidemiologi dan penyakit karantina;

(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat; dan

(3) Seksi Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melakukan analisis, penilaian terhadap sarana dan prasarana penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

Paragraf 6
Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Pelayanan Khusus

Pasal 21

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Pelayanan Khusus merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, penyelenggaraan registrasi dan akreditasi dan upaya pelayanan khusus.

Pasal 22

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Pelayanan Khusus mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, penyelenggaraan registrasi dan akreditasi dan upaya pelayanan khusus.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Pelayanan Khusus mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan bantuan kesehatan dan pelayanan kesehatan khusus;
b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian profesi dan uji kompetensi tenaga kesehatan;
c. pelaksanaan kegiatan registrasi, akreditasi, perizinan, sertifikasi sarana dan prasarana serta kalibrasi alat kesehatan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya kesehatan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayanan kefarmasian dan pengendalian profesi dan uji kompetensi tenaga kesehatan;
(2) Seksi Penyelenggaraan Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian kegiatan registrasi, akreditasi, perizinan, sertifikasi sarana, prasarana dan kalibrasi alat kesehatan; dan
(3) Seksi Upaya Pelayanan Khusus mempunyai tugas melakukan pengamatan, analisis dan menyajikan data kesakitan, kematian akibat penyakit menular, tidak menular, melakukan surveilans epidemiologi dan penyakit karantina. penyelenggaraan upaya pelayanan khusus.

Paragraf 7
Bidang Jaminan Kesehatan dan Sarana Kesehatan
Pasal 25

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan jaminan kesehatan, sarana dan peralatan kesehatan dan penyelenggaraan kefarmasian.

Pasal 26

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan jaminan kesehatan, sarana dan peralatan kesehatan dan penyelenggaraan kefarmasian.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan kesehatan;
b. pelaksanaan sarana dan peralatan kesehatan;
c. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kefarmasian;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 28

(1) Seksi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan;
(2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan penyelenggaraan Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
(3) Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan, pengendalian kegiatan Penyelenggaraan Kefarmasian.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 31

(1) Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Kesehatan dan Keluarga Berencana atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

a. Kadis merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Kesehatan dan Keluarga Berencana, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kadis Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Kesehatan dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 35.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BI ICANA
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H

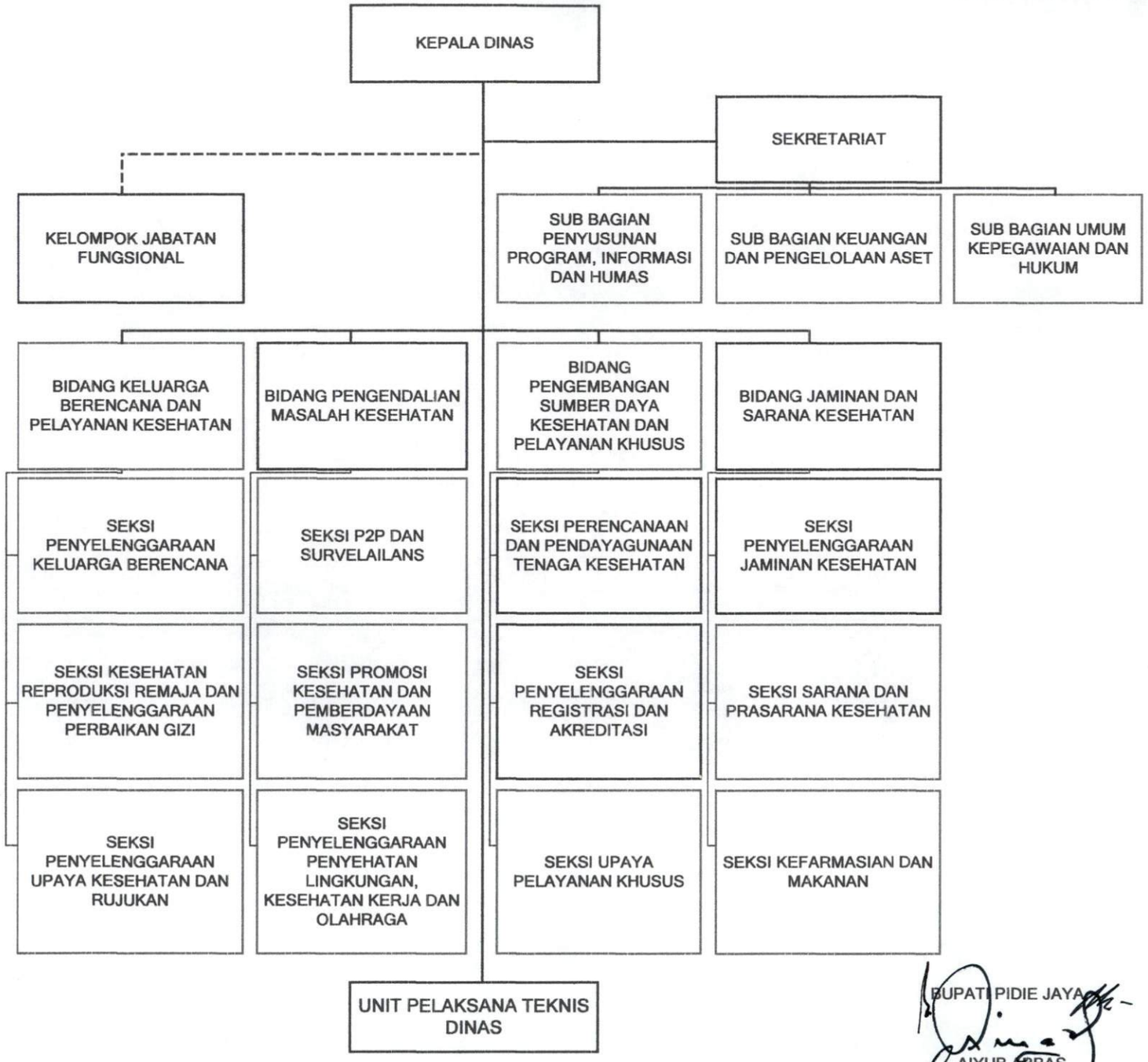

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS